

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala sesuatunya lewat aturan-aturan yang disebut dengan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan ideologi negara yaitu Pancasila, salah satu yang diatur dalam perundang-undangan yakni terkait dengan Hukum Perkawinan. Perkawinan merupakan langkah untuk menuju kehidupan berumah tangga seseorang, seseorang dinyatakan sebagai sepasang suami dan istri melalui perkawinan yang sah dimata hukum maupun Agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai KBBI¹ mengartikan Perkawinan berasal dari kata kawin yaitu membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.

Hukum dan agama islam perkawinan lazimnya disebut sebagai nikah yang berarti melakukan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterkaitan seorang pria maupun wanita yang melegalkan hubungan intim pria maupun wanita, dan harus dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang meliputi rasa saling menyayangi serta memberi rasa damai sesuai dengan ajaran islam². Ayat (1) juga menyebutkan bahwa perkawinan, merupakan ibadah, maka dalam perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah³. Dari beberapa definisi yang ada dapat di simpulkan bahwa perkawinan

1 'KBBI: Perkawinan', 2023.

2 Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2022).

3 Undang- Undang Dasar 1945 Pada Pasal 28E , 1945

merupakan suatu perjanjian keterikatan antara laki-laki dan juga perempuan berdasarkan hukum dan juga agama dalam rumah tangga.

Pada implementasinya perkawinan tidak dapat dilakukan dengan cara yang sembarangan, karena dalam hukumnya tata aturan untuk pelaksanaan diatur dengan jelas melalui peraturan hukum Perundang- Undangan di negara kita, ataupun hukum menurut masing masing agama di Indonesia. Pada peraturan Undang- Undang di Indonesia sendiri hukum perkawinan terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa⁴:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pada peraturan perundang-undangan tersebut jelas diketahui apabila pada pelaksanaan proses menuju perkawinan diatur mengenai batas minimal usia masyarakat yang boleh melaksanakan pernikahan yakni di usia 19 Tahun, sedangkan pada usia anak dibawah 19 Tahun harus melalui pengurusan Dispensasi

⁴ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 . Tentang perkawinan

Nikah atau yang biasa disebut dengan Diska, dengan berbagai proses persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Diska pada kantor Pengadilan Agama (PA).

Fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan perkawinan ialah tentang tinggi pernikahan usia dini. Dari data ditemukan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 sebagai negara yang memiliki tingkat angka pernikahan dini yang terbanyak di Dunia, sedangkan di ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai Negara dengan Jumlah angka pernikahan dini yang banyak⁵. Hal ini dilihat dari jumlah kasus pernikahan dini anak perempuan yang menikah diusia 18 Tahun kebawah dikaca nasional mencapai 11,2%, dan 0,5% sebagian berusia 15 Tahun ketika melaksanakan pernikahan, disebutkan juga mengenai angka absolut “pernikahan anak” mencapai 1.459.000 kasus di kaca dunia⁶.

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi fenomena yang lumrah dimata masyarakat Indonesia sendiri yang dapat berasal dari berbagai faktor, diantara faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Agama

Faktor agama, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Hal ini disebabkan pada praktik pernikahan pada hukum agama Islam (agama mayoritas orang Indonesia) tidak memberikan batasan yang jelas mengenai minimal usia pernikahan, dan hanya menyebutkan bahwa dalam

5 ‘UNICEF (United Nations Children’s Fund)’, 2020 (accessed 3 January 2024).

6 Arief Maulana, ‘Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, Dan Dorongan Untuk Terus Berkarya’, *Universitas Padjajaran*, 2023.

melangsungkan pernikahan salah satu prasaratnya bahwa seseorang sudah *akil baligh*⁷. Meskipun demikian, faktor agama ini tidak menjadi patokan keseluruhan dalam menentukan pernikahan dini, karena pada masa *baligh* seseorang baik laki-laki maupun perempuan tidak sama, dan berbeda-beda.

b. Faktor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pernikahan dini ialah faktor pendidikan dan sumber daya manusia, hal ini terjadi karena terdapat kesenjangan antara pendidikan pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan, sehingga membentuk pribadi individu yang berbeda terkait pernikahan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang terkait pernikahan⁸. Tentu hal ini menjadi salah satu penentu yang paling banyak mendasari pernikahan dini, karena di masyarakat pernikahan dini anak dengan pendidikan rendah dan menjadi budaya yang sudah ada sehingga lumrah,

c. Faktor ekonomi

Faktor ketiga yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur, pada umumnya terjadi pada tingkat keluarga yang ekonomi untuk kalangan menengah ke bawah, biasanya orang tua atau keluarga dari anak yang melangsungkan pernikahan dini tersebut merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai hidup anak tersebut, sehingga merasa harus melepaskan anak untuk

7 Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya No. 16 Tahun 2019', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66.

8 Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ed. by Risa Shoffia (Bandung: Nusamedia, 2018).

menikah, kebanyakan terjadi pada anak perempuan untuk menikah membantu mengurangi beban ekonomi yang harus diemban, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab laki-laki yang dinikahinya⁹.

d. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Faktor selanjutnya adalah faktor budaya dan adat istiadat terlihat pada nilai dan norma pada lingkungan tempat tinggal masyarakat yang biasanya masih menganggap bahwa apabila anak perempuan dengan usia tertentu belum menikah akan menjadi catatan sendiri, biasanya dianggap tidak laku atau tidak akan memiliki jodoh ke depannya karena usianya. Sehingga adanya pemikiran bahwa menikahkan anak lebih cepat akan lebih baik, tanpa memikirkan usia anak tersebut, dan kebanyakan usia dibawah umur¹⁰.

e. Faktor Pergaulan Bebas dan Hamil Diluar Nikah

Faktor selanjutnya, adalah adanya pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini dan tidak sedikit yang sampai fatal seperti hamil di luar nikah, tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua akan pergaulan anaknya yang takut akan terjerumus kepada perbuatan zina menyebabkan orang tua menganjurkan anaknya untuk menikah¹¹. Dan apabila sudah terjerumus hingga berakibat kehamilan tidak terduga, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan tanpa memikirkan usia

9 Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.2 (2020), 33–52.

10 Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), 1–27.

11 Fauziatu Shufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47 .

dan dampak yang akan timbul ke depannya karena perkawinan dianggap sebagai penyelesaian masalah akan menyelamatkan berbagai pihak.

Pernikahan dini dijadikan suatu problematika, dan faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pernikahan dini ini justru menjadi problematika persoalan, karena dampak dari adanya pernikahan dini juga seringkali merugikan bagi anak, sehingga hal ini bertentangan dengan hukum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada pasal 26 ayat 1 tersirat makna bahwa seharusnya anak apalagi usia dini menjadi tanggung jawab orang tua, baik dalam mendidik, melindungi, mengasuh, dan memeliharanya. Dampak dari pernikahan dini pada anak juga terlihat pada resiko kondisi psikis yang besar karena secara mental hampir semua dari mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar dalam membina hubungan keluarga sehingga dapat mengakibatkan perceraian, bahkan dari kacamata kesehatan seorang perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja¹². Oleh sebab itu permasalahan mengenai pernikahan dini harus ditangani secara tegas.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sorotan terkait dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam 10 besar tingkat pernikahan tinggi di Jawa Timur. Tingkat pernikahan usia dini yang tinggi, tentu dibarengi dengan adanya surat pengajuan Dispensasi Nikah atau yang biasa di sebut dengan Diska, karena salah

¹² Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7.2 (2016), 1–27.

satu prasyarat yang harus dipenuhi apabila seseorang akan mengajukan pernikahan saat usianya dibawah 19 tahun. Prasyarat pengajuan Diska juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat tersebut diantaranya harus beracuan pada Undang-undang sebagai berikut: yakni pertama, pada pasal 6 ayat 2 dijabarkan bahwa harus izin dari orang tua bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan apabila usia belum mencapai umur 21 tahun. Kedua, pada pasal 7 ayat satu setelah perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal yang mendapat izin melangsungkan perkawinan yaitu usia 19 tahun. Ketiga, pada pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua. Dan terakhir pada pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan walinya¹³.

Problematika tentang tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi, Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan 409 anak usia dini yang mengajukan dispensasi nikah di tahun 2023 ini, dan kebanyakan berlatar belakang pendidikan SMP dan sederajat. Tentu hal ini menjadi fenomena yang sangat memprihatikan bagi generasi muda saat ini, bahkan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa kurang lebih

13 Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, 'Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan', *Kementerian Agama Kabupaten Tangerang*, 2022 (akses 3 Januari 2024).

80 diantaranya terpaksa diloloskan dalam pengajuan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, dan ada diantara 70 diantaranya telah berbuat zina namun tidak sampai hamil, sehingga pihak orang tua tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti malu akan martabat keluarga, sehingga mengharuskan anak mereka untuk mengambil langkah ke jenjang pernikahan.

Fenomena memprihatinkan ini justru menjadi hal yang biasa ditengah masyarakat kini, karena maraknya pergaulan bebas tanpa ada pantauan dari keluarga maupun dari digitalisasi pada era ini sehingga menjadikan timbulnya keberanian remaja masa sekarang dalam melakukan hal-hal dewasa yang membuat mereka penasaran, sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Remaja yang terkenal dengan sifat labilnya perlu dibentengi dengan berbagai pengetahuan dan juga rangkulan dari berbagai pihak, bahkan peran guru bimbingan konseling (BK) harus ditingkatkan lagi, dan tidak hanya berpatokan pada anak yang bermasalah namun juga ajaran-ajaran yang dapat menjadikan pengetahuan mengenai dampak dari pergaulan bebas yang marak terjadi di sekitar kita termasuk pada wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dua diantara wilayah yang tingkat pengajuan diska tertinggi Kabupaten Bojonegoro dituturkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro ada pada Kecamatan Temayang dan juga Kedungadem. Solikin jamik salah satu Pejabat Kantor Sekretariat Administrasi Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro yang menyebutkan bahwa jumlah pernikahan dini yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2023 telah mencapai 448 kali pengabulan diksa (dispensasi kawin), dan pada Tahun 2022, sejumlah 527 kali, namun penurunan tidak terlalu signifikan dan Bojonegoro masih

menjadi peringkat ke-7 sebagai kabupaten dengan angka pernikahan diri yang tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut, tentu menjadi salah satu hal yang harus segera diatasi bagi pemangku kebijakan Kabupaten Bojonegoro, karena data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan tingginya angka permintaan dispensasi nikah juga memicu terjadinya kenaikan angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, hal ini disebabkan karena pernikahan usia dini mengakibatkan pasangan pengantin kebanyakan tidak berorientasi pada kelangsungan masa depan mereka dalam berumah tangga, karena masih pada usia tergolong labil dalam menentukan keputusan, sehingga menjadikan tekanan mental yang memang harus dirasakan saat memikul tanggung jawab sebagai keluarga, dan tidak banyak yang masih mengandalkan orang tua.

Pemerintah kabupaten Bojonegoro memberikan solusi yang dapat mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Bojonegoro, melalui adanya Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin. Pemberian insentif calon pengantin yang dimaksudkan disini ialah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada penduduk Bojonegoro yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan pernikahan untuk pertama kalinya dengan persyaratan usia yang sesuai dan sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.

Pemberian insentif calon pengantin ini tentu menjadi salah satu sorotan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro karena terkait dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 ini sejalan dengan Undang- undang Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai prasyarat usia minimum pernikahan, dan dianggap sebagai langkah inovatif dalam mengurangi adanya pernikahan dini yang akan berdampak pada peningkatan angka perceraian dan juga peningkatan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Selain hal tersebut Pemberian insentif calon pengantin ini juga menjadi aksi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se Jawa Timur . Pemberian insentif Calon Pengantin Pertama kali dilakukan di di Jawa Timur yakni di Kabupaten Bojonegoro setelah edaran tersebut diberikan, dengan mengeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Calon Pengantin.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan insentif perkawinan di Kabupaten/ Uantor Urusan Agama Bojonegoro berdasarkan peraturan bupati dan untuk mengetahui analisis dampak Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 terhadap tingkat pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini penting sebagai kajian dalam penurunan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bojonegoro yang saat ini menduduki peringkat ke 7 se-Jawa Timur, dan melihat apakah dalam implementasinya memberikan dampak seperti apa saja bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dari itu untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 terhadap pengentasan

pernikahan dini Di kabupaten Bojonegoro disajikan dalam table sebagai berikut:

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Skripsi, Pencegahan pencegahan pernikahan dini melalui peraturan desa dalam perspektif hukum islam, oleh Nurul Lailatul Khikmah (2021) | a. Bagaimana upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui peraturan desa Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak? b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015? | Penelitian ini sama-sama meneliti tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui sebuah peraturan, metode pengumpulan data sama-sama menggunakan Teknik lapangan dan wawancara | Perbedaan penelitian ini terletak pada lokusnya yakni di Desa karangsari, sedangkan penulis di Kabupaten Bojonegoro, metode penelitian yang di ambil yuridis normatif, sedangkan penulis yuridis empiris |
| 2. | Skripsi, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak | a. Bagaimanakah pengaturan pencegahan perkawinan dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak? | Penelitian ini sama-sama mengkaji bagaimana upaya Peraturan Daerah dalam mencegah pernikahan dini, metode pengumpulan dan sumber data sama sama wawancara | Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Dompu, dan penelitian penulis di Kabupaten Bojonegoro, metode penelitian yang diambil |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--|------------------|--|
| | di Kabupaten Dompu, oleh | b. Bagaimanakah implementasi terhadap pemerintah terhadap | | yudis normatif dan empiris, |
| No | Judul | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
| | Vanni Noviana (2022) | Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompu? | | sedangkan penulis empiris saja, Peraturan yang di kaji Perda No |
| | | c. Apa kendala/hambatan pada Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompu? | | Th 2018 tentang pencegahan perkawinan dan Perbub No. 19 Th 2021 tentang intensif kawin c. Apa kendala/hambatan pada Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompu? |

Dengan berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan, perlu adanya analisis Pelaksanaan dan Kajian Terkait Peraturan Bupati Nomor 19

Tahun 2023 terhadap pengentasan pernikahan dini Di kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan juga dampak-dampaknya dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melihat dari penemuan inovasi baru, sehingga berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “**Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan yang diteliti, maka dapat diuraikan suatu perumusan masalah dalam penelitian hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Insentif Perkawinan di Kabupaten/ Kantor Urusan Agama Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Bupati?
2. Bagaimana Analisis Dampak Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tentang Bagaimana Pelaksanaan Insentif Perkawinan di Kabupaten/ Kantor Urusan Agama Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Bupati.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Dampak Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum peraturan daerah terkait upaya penyelesaian permasalahan terkait pernikahan usia dini. Dan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dari penulis yang nantinya hasilnya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baik untuk kalangan akademis ataupun masyarakat luas mengenai analisis Peraturan Daerah sebagai inovasi untuk meminimalisir perkawinan usia dini menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin. Sehingga dapat berguna bagi aparat hukum dalam hal ini hakim dalam menimbang perkara yang dihadapi. Serta diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

1.4. Kajian pustaka

1.4.1. Urgensi Hukum Tata Negara terhadap Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Insentif Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro .

Tingginya pernikahan dini di Indonesia menjadi suatu persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia yang ditentukan oleh Undang Undang atau aturan yang berlaku. Usia nikah dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁴Perubahan yang dilakukan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait usia nikah diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Agar menjamin hak hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, serta mewujudkan tujuan perkawinan yang sehat dan sejahtera.

“Kebijakan ini sungguh-sungguh untuk mengurangi angka stunting dan mengurangi pernikahan dibawah umur. Karena angka stunting di Bojonegoro ini terus di brantas, Bupati bojonegoro Ibu Anna juga mengungkapkan bahwa kebijakan Perbup ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan akan terus diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro.¹⁵

Bupati Anna mengimbau para calon pengantin agar datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 1. Sebab di sana ada desk yang memberikan informasi insentif

¹⁴ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun

¹⁵ <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkab-bojonegoro-terbitkan-perbup-insentif-cakap-nikah>

calon pengantin secara lengkap. Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro dalam waktu 3 tahun mulai tahun 2021-2023 mengalami peningkatan.¹⁶ Jika angka ini terjadi mungkin dikarenakan banyak anak muda yang belum sadar akan pengaruh kematangan usia dalam pernikahan. Apalagi di zaman sekarang banyak anak muda yang fokus ke pendidikannya dan langsung mencari pekerjaan, sehingga menunda untuk melangsungkan pernikahan. Di perkuat lagi peraturan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin, Maksud dan Tujuan peraturan ini di buat sebagai pedoman pemberi insentif calon pengantin yang melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah di tentukan sesuai Peraturan Perundang undangan lalu Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta reward terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai usia yang telah di tentukan .
- b. Menurunkan angka perkawinan anak.
- c. Menurunkan angka stanting dan.
- d. Tertib admistrasi data kependudukan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui alasan yang membuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat menerbitkan Peraturan

¹⁶ Pengadilan Agama Bojonegoro, 'Bojonegoro Masuk 10 Besar Persentase Perempuan Menikah Dini Tertinggi Di Jawa Timur', 2023 (accessed 3 January 2024).

¹⁷ Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin

Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin agar bisa mencega pernikahan dini yang tinggi.

Pemberian Insentif kepada calon penganti ini menjadi sebuah trobosan yang bagus agar parah calon pengantin bisa lebih memahani dari pada pernikahan itu sendiri terlebih lagi masyarakat sendiri pun merasa dampak positif dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin dalam rangka menekan pertumbuhan angka melahirkan di Kabupaten Bojonegoro.

Sasaran dan Kereteria Penerima Insentif calon yaitu pasangan pengatin baik mempelai wanita yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a Merupakan penduduk Bojonegoro di buktikan dengan KTP-el dan KK paling singkat tercatat 6 (enam) bulam sebelummelakukan pendafran pernikahan .
- b Untuk mempelai peria berusia paling rendah 21 (dua pulu satu) tahun dan paling tinggi 30 (tinga puluh) tahun.
- c Untuk mempelai wanita berusia paling rendah 19 (sembilan blas) tahun dan paling tinggi 30 (tingga puluh) tahun dan
- d Merupakan perkawinan pertama.¹⁸

Pernikahan atau perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat syarat perkawinan dan dilakukan berdasarkan aturan dari agama masing masing serta

18 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin

dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di setiap kota seperti yang di lakukan oleh Kabupaten Bojonegoro secara tersistem yang telah di atur oleh Hirarki perundang undangan apabila ingin mengeluarkan peraturan Pemerintah Kota.

Bicara Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori keduanya sebagaimana dikutip oleh Nisrina Irbah Sati dalam Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (hal. 837–838) adalah sebagai berikut.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya. Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Hans Nawiasky kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*zwischenstufe*).

Adapun hierarki bagian tersebut adalah *staatsfundamentalnorn* (norma dasar), *staatsgrundgesetz* (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), *formellgesetz* (sifatnya konkret dan terperinci), *verordnungsatzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom).

¹⁹ Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (hal. 837–838)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:²²

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

²² Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan²³

Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota.²⁴ Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah kabupaten Bojonegoro merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini yang diinginkan atau bisa juga dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada bagaimana usaha Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

1.4.2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat dengan DP3AKB. DP3AKB selain bertugas untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga dijelaskan mengenai fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

²³ Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann

²⁴ Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

DP3AKB berperan penting dalam hal ini sesuai pasal 5 Perbub no 19 tahun 2023 tentang pemberian insentifitas calon pengantin DP3AKB sebagai tim verifikator sebagaimana di maksud pada ayat (1) e di bentuk oleh kepada DP3AKB.²⁵

1.4.3. Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama kemudian yang bisa disebut sebagai (PA), merupakan salah satu lembaga hukum terksit dengan peradilan bagi umat agama islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 ayat 1 memberikan definisi mengenai PA yakni merupakan satu dari beberapa peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Peradilan Militer, yang memiiki kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan hukum dan juga keadilan bagi perkara keadilan yang terkait dengan orang-orang berama islam (hukum islam).

Pengadilan Agama (PA) merupakan Pengadilan Tngkat Pertama, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memeriksa, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara-perkara hukum di tingkat pertama bagi orang-orang islam antara lain perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, shodaqoh yang dlakukan berdasarkan hukum agama Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di Pasal 49.

²⁵ Pasal 5 ayat 3 Perbub no 19 tahun 2023 tentang pemberian insentifitas calon pengantin

Sedangkan Pengadilan Agama Bojonegoro adalah PA yang terletak di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Peradilan Agama kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan implementasi kegiatannya memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berisi bahwa tugas pokok dan fungsi PA Kabupaten Bojonegoro adalah untuk menerima, memeriksa, memberikan keputusan, dan juga menyelesaikan perkara terkait hukum perdata tertentu, hanya bagi orany yang beragama Islam yang kemudian diajukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan kemudian penjabaran dari tugas dan fungsi dari adanya Peradilan Agama Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi *judical power* atau yang juga disebut sebagai fungsi Mengadili, yakni berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama²⁶.
2. Memiliki fungsi dalam pembinaan, yakni dapat memberikan pengarahan, dan bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang di bawah jajarannya, baik menyangkut hal-hal teknis yudisial, dan administrasi peradilan, maupun administrasi yang bersifat umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan²⁷.
3. Fungsi selanjutnya adalah pada bidang pengawasan, yakni berfungsi dalam mengadakan pengawasan atas implementasi tugas dan tingkah juga tingkah

²⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 2006 Tentang peradilan agama

²⁷ Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006, 2006. Peraadilan agama

laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar pelaksanaan peradilan diselenggarakan dengan seksama dan juga sewajarnya²⁸

4. Fungsi selanjutnya adalah nasehat, yaitu memberikan pertimbangan atau nasehat berkaitan dengan hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta²⁹.
5. Fungsi selanjutnya adalah fungsi administratif, yakni menyelenggarakan dengan menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)³⁰.
6. Fungsi lainnya adalah dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi agama islam lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain³¹.

Pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Perkawinan, Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki fungsi dalam proses pelaksanaannya, yakni sebagai fungsi Perkawinan, yang menangani peradilan terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkara perkawinan, salah satunya juga

28 Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006; Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan.

29 Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006,(akses 3 Januari 2024).

30 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan, 2006 (akses 3 Januari 2024)..

31 Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama

terkait dengan Pemberian Insentif Perkawinan, dengan memastikan implementasi/ pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Insentif Perkawinan ini berjalan sesuai dengan semestinya.

1.4.4. Kantor Urusan Agama

Fungsi Kantor Urusan Agama atau biasa disebut sebagai KUA pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Perkawinan adalah berperan sebagai pelaksana teknis secara operasional tentang pemberian insentifitas calon pengantin. Dalam hal ini, pada persyaratan insenti berdasarkan Peraturan Bupati beberapa syarat terkait Fotokopi surat tanda pendaftaran calon pengantin dikeluarkan oleh KUA untuk muslim, dan atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk non muslim atau fotokopi akte perkawinan (bagi pasangan penganti non muslim) atau buku nikah (bagi pasangan pengantin muslim) yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang.

1.5. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu kewenangan dari Peradilan Agama yang segala sesuatunya diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Menurut bahasa perkawinana berasal dari 2 bahasa arab yaitu, *Nakaha* yang artinya menghimpun dan *Zawwaja* yang artinya pasangan hal ini berarti menghimpun pasangan dua orang berpasangan jadi satu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan bersatunya dua orang, satu laki laki dan satu

perempuan yang pada mulanya hidup sendiri kemudian bersatu menjadi pasangan suami istri yang dipertemukan oleh Allah SWT menurut kepercayaan Islam³²

Perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Pasal 1 yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga. Adapun menurut Paul Scholten *“Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara pria dengan wanita yang berkomitmen untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh hukum dan negara”*. Para Sarjana Hukum di Indonesia juga turut berpendapat perihal perkawinan seperti, Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, mereka mengemukakan pendapatnya yakni, bahwa perkawinan merupakan pertalian yang sah diantara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dalam jangka untuk waktu yang lama, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Dalam pernikahan perlu adanya komitmen untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dalam berumah tangga seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, yang dapat menimbulkan hal-hal yang bersimpangan dalam hukum.

Menurut KUH Perdata, terdapat syarat sah perkawinan yang disebutkan sebagai berikut;

- a. Berlakunya asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).

32 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMMPress, 2022).

- b. Terdapat kata sepakat dan juga kemauan bebas di antara silaki-laki dan perempuan (Pasal 29 KUH perdata).
- c. Seorang laki-laki yang sudah berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
- d. Ada masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (pasal 34 KUH Perdata).
- e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata).
- f. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Perdata)

1.6. Pernikahan Usia Dini

1.6.1. Definisi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini (*early marriage*) adalah suatu pernikahan secara formal atau tidak formal yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang memiliki usia dibawah 18 tahun yang diatur oleh undang-undang³³. Pernikahan usia dini dapat diartikan juga pernikahan antara remaja laki-laki dan perempuan yang harusnya belum siap dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, karena karena faktor usia yang masih dikategorikan belum dewasa³⁴. Sedangkan secara umum pernikahan usia dini sendiri

33 Rohmah, 'Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anaknya Di Taman Kanak-Kanak (Tk) Dharma Wanita Persatuan Sengkaling Malang Sebagai Alternatif Pendidikan Anak Usia Dini', 2009.

34 Irne W Desiyanti, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City Irne W. Desiyanti', *JIKMU*, 5.3 (2015), 270–80.

memiliki definisi yakni sebuah pernikahan yang dilakukan untuk mengikat dua insan lawan jenis masih remaja dalam satu ikatan keluarga ³⁵.

Menurut Undang- Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas dalam melangsungkan pernikahan adalah, apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian Jika terdapat penyimpangan terhadap pasal dan undang-undang tersebut mengenai batas usia pernikahan, dapat meminta dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam menentukan usia yang ideal dalam melangsungkan pernikahan, dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan yaitu³⁶ :

- a. Mempertimbangkan kematangan Fisiologis dan juga Kejasmanian, yakni melihat Keadaan kejasmanian yang cukup matang dan sehat, diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagai akibat pernikahan.
- b. Mempertimbangkan kematangan Psikologis, Salah satu faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam membina hubungan pernikahan, kareda banyak hal-hal tak terduga yang timbul pada masa berumah tangga yang harus membutuhkan pemecahan masalah dari segi kematangan psikologisya.

35 Zainul Anwar and Maulida Rahmah, 'Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja', *Psikologia : Jurnal Psikologi*, 1.1 (2017), 1.

36 Sartika Salome Purba, 'Peranan Hula – Hula Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Lumban Purba Saitnihuta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan', 2013.

- c. Mempertimbangkan Kematangan Sosial, terutama pada kematangan sosial dan ekonomi, hal ini diperlukan dalam pernikahan karena hal ini dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga, ketika seseorang menikah harus bijak dalam memutar roda keuangan keluarga akibat pernikahan. Umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosialpsikologi, padahal kalau seseorang telah memasuki pernikahan, maka keluarga tersebut harus bisa berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga bergantung itu, tidak bisa bergantung kepada pihak lain termasuk orang tua sendiri, namun tidak berkemungkinan apabila seseorang melangsungkan pernikahan dini masih bergantung kepada orang tua, karena belum dapat bekerja.
- d. Mempertimbangkan tinjauan masa depan atau jangka ke depan umumnya dalam keluarga menghendaki keturunan dimasa mendatang, sehingga dapat melangsungkan keturunan keluarga, disamping itu umur manusia juga terbatas, pada suatu waktu akan mengalami kematian. Sejauh mungkin diusahakan bila orang tua telah lanjut usia, anaknya telah dapat berdiri sendiri, tidak akan lagi menjadi beban orang tuanya, oleh sebab itu pandangan kedepan dalam menjalankan pernikahan perlu dipertimbangkan.
- e. Mempertimbangkan mengenai perbedaan antara perkembangan pria dan wanita, pada dasarnya perkembangan antara pria dan wanita itu tidak sama, yang artinya kematangan pada wanita tidak akan sama jatuhnya dengan pria, seorang wanita yang umumnya sama dengan seorang pria, tidak berarti kematangan segi psikologisnya juga sama. Sesuai dengan segi

perkembangan, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan dari pada pria.

Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut tentu, menjadi alasan bahwa perlunya berbagai persiapan yang perlu dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Pernikahan haruslah di fikirkan secara matang, tidak hanya satu pihak laki laki saja namun juga perempuan, kedua belah pihak bersama-sama karena diharapkan, pernikahan terjadi hanya satu kali seumur hidup semati. Fenomena-fenomena pernikahan usia dini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita ini, tentu menjadi polemic sendiri baik dimata masyarakat secara umum maupun dimata hukum, meskipun demikian hal tersebut sudah menjadi bagian dari masyarakat sehingga tidak sedikit masyarakat yang menganggap pernikahan usia dini merupakan hal biasa/

Kacamata hukum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui pada Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa usia pernikahan laki-laki maupun perempuan minimal adalah 19 tahun keduanya setara, dan apabila dibawahnya tentu perlu adanya pengajuan surat dispensasi pernikahan atau yang biasa disebut sebagai diska.

1.6.2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Seringkali pernikahan usia dini mejadi polemic dimata hukum, karena dalam pelaksanaanya melanggar aturan perundang-undangan,

terdapat beberapa faktor -faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini salah satunya dikemukakan oleh sebagai berikut³⁷ :

a. Faktor individu

- 1) Perkembangan fisik maupun mental, sosial ekonomi yang di alami, dalam teori ini disebutkan makin ceat tingkat perkembangan fisik yang dialami seseorang maka, dapat mendorong semakin cepat terjadinya pernikahan, sehingga mengakibatkan adanya pernikahan dini.
- 2) Pendidikan, Tingkat pendidikan rendah yang dimiliki remaja sangat mempengaruhi pernikahan seseorang. Dari data yang diperoleh dari Unicef menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia dini.
- 3) Sikap dan juga hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hal ini karena adanya sikap patuh atau sikap menentang yang dilakukan anak (remaja) terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia dini.
- 4) Dianggap sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk juga kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pemikiran tersebut sehingga pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

³⁷ Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7.2 (2016), 1–27.

1.7. Dispensasi Kawin

1.7.1. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin (nikah) ialah upaya yang dilakukan bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencukupi batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga Dispensasi kawin atau yang di sebut Diska menjadi solusi atas permasalahan tersebut, biasanya orang tua anak yang belum mencapai batas usia diatas 19 tahun dan ingin menikah perlu mengajukan Diska ke Peradilan Agama setempat, dan melalui persidangan dahulu sebagai syarat mendapatkan izin dispensasi nikah. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang – undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin. Dalam hukum perkawinan, terdapat beberapa perubahan pada undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diperbahruai beberapa pasal dan menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang sebelumnya batas minimal kawin bagi laki – laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan minimal berumun 16 tahun, telah diubah menjadi menjadi kesetaraan yakni minimal 19 tahun untuk laki – laki dan perempuan.

Adanya, Dispensasi Kawin, atau Diska menjadi perdebatan di kacamata hukum, terdapat perbedaan pendapat dalam pemahaman antara hukum islam dan juga hukum positif sehingga peraturan yang telah ditetapkan pemerintah

tentu berbeda. Hal ini dapat membingungkan bagi orang awam mengenai peraturan tersebut, apakah antara hukum islam dan hukum positif mengenai dispensasi ini sejalan atau bertolak belakang atau mungkin saling melengkapi satu sama lain. Dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dalam ilmu fiqih pun tidak terdapat aturan yang jelas mengenai batasan minimal dan juga maksimal bagi laki – laki maupun perempuan yang ingin menikah, tidak ada batasan usia nikah ini bukan berarti dalam islam memperbolehkan untuk menikah dibawah umur, karena syarat dalam hukum islam bagi laki – laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu harus sudah baligh dan aturan baligh bagi perempuan dan laki – laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang baligh juga berbeda hal inilah yang menjadikan para ulama fiqih yang berbeda pendapat mengenai usia baligh bagi laki – laki dan perempuan. Undang-undang yang mengatur dispensasi nikah menetapkan usia dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mencapai jasmani, dan rohani yang matang saat hendak menikah, dan apabila menikah dapat membina kehidupan perkawinan yang baik tanpa boleh bercerai. Undang-undang tersebut juga mengatur perkawinan anak di bawah umur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan hendak menikah tetapi belum cukup umurnya, maka harus mengajukan permohonan pembebasan menikah, yang memerlukan persetujuan mempelai wanita dan orang tuanya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan

16 tahun bagi perempuan. Hal ini tentunya diperhitungkan agar calon pengantin sudah siap secara lahiriah, batin, batin dan jasmani ketika hendak menikah.

1.7.2. Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa dalam upaya mengenai komitmen pencegahan perkawinan bagi anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, sebab prinsipnya perkawinan hanya bisa diizinkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan usia minimal 19 tahun sesuai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun demikian pada keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dalam peraturan tersebut badan peradilan berperan sebagai pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak. Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni :

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP kedua orang tua / wali

3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi identitas atau KTP anak dan akte kelahiran
5. Fotokopi identitas atau KTP dan akte kelahiran calon suami / istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, menjelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan, permohonan yang diajukan oleh wali.

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, menyebut permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang, panitera melakukan pemeriksaan syarat – syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat, panitera dapat mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon agar dilengkapi. Bila permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat, didaftar dalam registrasi, setelah membayar biaya panjar perkara dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma – cuma (prodeo).

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, saat hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami / istri, orang tua / wali calon. Jika pemohon tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Dalam hal pemohon tidak hadir dalam sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- 1). Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2). Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- 3). Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 4). Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- 5). Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

- 1). Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2). Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- 3). Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

- 1).Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- 2).Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- 3).Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- 4).Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- 5).Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- 6).Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;

7).Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidang, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

- 1).Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2).Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3).Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
- 4).Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

1.8. Insentif Calon Pengantin Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023

Pemberian Intensif Calon Pengantin (Catin), menjadi salah satu upaya bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengentaskan permasalahan mengenai Pernikahan Usia Dini yang tinggi. Program ini menjadi salah satu langkah inovatif yang luar biasa dari Pemkab Bojonegoro, selain untuk menekan angka pernikahan usia dini pemberian insentif juga sebagai ajang untuk pemecahan masalah stunting. Dari data Peradilan Agama Bojonegoro

menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan dini juga dibarengi dengan tingginya angka pengajuan perceraian, beberapa diantaranya adalah pasangan muda yang belum siap dalam membina hubungan rumah tangga karena faktor ekonomi, kematangan psikologi, kesehatan maupun kesanggupan. Dan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Catin di Kabupaten Bojonegoro, program ini guna mendukung program penurunan angka perkawinan anak, membantu beban pengeluaran terhadap catin yang melangsungkan pernikahan sesuai usia minimal dalam perundang-undangan.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan yang dimaksud dengan pedoman pemberian insentif calon pengantin yang melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 2 juga menyebutkan bahwa Peraturan Bupati ini bertujuan untuk³⁸ :

- a. Membantu beban dari pengeluaran dan juga sebagai bentuk apresiasi serta reward terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai dengan usia yang telah ditentukan;
- b. Membantu menurunkan angka perkawinan anak;
- c. Menurunkan angka stunting; dan

³⁸ *Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023, 2023* [akses 3 Januari 2024].

d. Tertib administrasi data kependudukan.

Sedangkan pada pasal 5 disebutkan persyaratan mengenai Permohonan insentif calon pengantin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DP3AKB dengan persyaratan, sebagai berikut:

a. surat permohonan;

b. fotokopi KTP-el;

c. fotokopi KK;

d. fotokopi surat tanda pendaftaran calon pengantin yang dikeluarkan oleh KUA untuk yang muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non muslim atau fotokopi akta perkawinan (bagi pasangan pengantin non muslim) atau buku nikah (bagi pasangan pengantin muslim) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

e. diverifikasi oleh tim verifikator.

Sedangkan Permohonan insentif calon pengantin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkawinan dilangsungkan. Barulah bisa menikmatinya.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan dan menggunakannya sebagai sumber data yang utama, seperti hasil wawancara dan juga hasil studi lapangan. Penelitian empiris digunakan sebagai analisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kehidupan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati³⁹. sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah – masalah terkini, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang “Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro”.

1.9.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari data yang diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam pada saat pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan/ narasumber untuk merespon ataupun menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan, selanjutnya peneliti ini menggunakan teknik observasi,

³⁹ Ika Devi Lestari, ‘Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kerajinan Akar Jati Di Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Sebagai Produk Unggulan Daerah’, 2022.

sumber datanya dapat berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tujuan peneliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder :

1. Bahan Primer

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer data empirik misalnya, semua publikasi tentang hukum yang merupakan hasil penelitian terdahulu, dokumen – dokumen terdiri atas buku – buku dan jurnal – jurnal hukum yang menjelaskan tentang perkawinan dan dispensasi perkawinan yang diperoleh dari perpustakaan pusat UPN “VETERAN” Jawa Timur serta buku – buku Elektronik dan Undang – Undang yang saling (DP3AKB) Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, kitab hukum pidana perdata lainaa

2. Bahan Sekunder

Data Skunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan juga wawancara secara langsung untuk mendapatkan data tentang implementasi pelaksanaan apa saja mengenai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 tentang penerbitan intensif pernikahan ini, serta penerapannya. Adapun sumber data sekunder yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

1.9.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat menentukan data-data yang harus diperlukan, perlu adanya suatu prosedur atau teknik dalam pengumpulan data agar bukti – bukti dan juga

fakta – fakta yang diperoleh pada pengumpulan data menjadi objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan dari fakta keadaan sebenarnya. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam dan mendasarkan mengenai kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yakni peneliti membawa bahan yang merupakan garis besar tentang hal – hal yang akan ditanyakan. Wawancara ini tidak selalu dilakukan dalam situasi formal namun juga dapat dikembangkan berupa pertanyaan – pertanyaan tambahan yang sesuai dengan alur pembicaraan dengan narasumber dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), perwakilan dari Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Pernikahan.

Studi Pustaka / dokumen, yakni metode pengumpulan data melalui sumber literature, dokumen, dan peraturan perundang – undangan dengan membaca, menelaah, memahami, serta menelusurinya. Sumber pustaka ini mengenai hukum perkawinan serta beberapa ilmu lainnya yang mendukung penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi sumber bacaan dalam penelitian ini:

1.9.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yakni studi lapangan, setelah data yang diperoleh dikumpulkan lengkap baik data dari lapangan maupun dokumentasi serta pendukung lainnya, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan – persoalan yang ada pada saat dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan member batasan – batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri.

1.9.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana), Pengadilan Agama Bojonegoro, dan KUA Bojonegoro .

1.9.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai setelah sidang proposal, selanjutnya penelitian dilakukan dengan mencari data di lapangan dengan mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, melakukan wawancara terhadap pihak terkait, bimbingan kepada dosen dan melakukan pengolahan data.

1.9.7. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk mempermudah proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari rangkaian sub – bab, metode penelitian hukum ini dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin”**. Yang didalamnya terdiri dari 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

Bab Pertama memberikan gambaran secara umum sebagai pengantar dalam penulisan Skripsi sebagai kerangka acuan dari permasalahan yang di bahas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian Pustaka, dan juga metode penelitian.

Bab Kedua, bab ini berisi tentang Pembahasan berkaitan pelaksanaan Bagaimana Pelaksanaan Insentif Perkawinan di Kabupaten/ Kantor Urusan Agama Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Bupati, yang akan dibahas menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berkaitan dengan proses pengajuan intensif perkawinan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan undang-undang Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, dan sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan pemberian intensif perkawinan sudah mencapai tujuan beserta kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaannya.

Bab Ketiga, membahas tentang Bagaimana Analisis Dampak Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisikan mengenai dampak pelaksanaan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif menikah dalam mempengaruhi tingkat pernikahan

dini di Kabupaten Bojonegoro, Serta sub bab kedua berisi tentang evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 dalam kajian hukum tata negara.

Bab Keempat, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang didapatkan guna memberikan sumbangsih terhadap permasalahan yang nantinya akan terjadi di masyarakat.